

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Ria Sintha Devi ¹⁾, Golan Hasibuan ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author :

kokriasintha@gmail.com ¹⁾, ghasibuan@gmail.com ²⁾

History:

Received : 25 October 2023

Revised : 10 November 2023

Accepted : 13 Desember 2023

Published: 25 Januari 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Terjadinya PHK terhadap 4 (empat) orang pekerja/buruh seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 atas nama Adi Mulyono, Agung Mulyono, Adrian Fajar Syahputra dan Aris Fauzi bila dilihat dari kronologis terjadinya kasus tersebut maka terlihat pengusaha CV. Mestika Jaya Abadi seperti tidak memahami aturan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, karena hampir semua hak normatif pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan tersebut tidak dipenuhi seperti upah tidak sesuai aturan, tidak didaftarkannya para pekerja/buruh menjadi peserta bpjs kesehatan dan peserta bpjs jamsostek, tidak adanya cuti haid, tidak adanya cuti sebelum melahirkan dan tidak adanya hak cuti sesudah melahirkan serta hak cuti lainnya. Penerapan hukum ketenagakerjaan pada Pengadilan Negeri dan penerapan hukum pada Mahkamah Agung RI haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dimana putusan perkara atas 4 (empat) pekerja/buruh yang menggugat CV. Mestika jaya Abadi baik tingkat Pengadilan Negeri Medan dan pada tingkat Mahkamah Agung RI ada perbedaan yang dirasa kurang mencerminkan keadilan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Penerapan Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Abstract

There was a layoff of 4 (four) workers/laborers as stated in the Medan District Court Decision in case Number 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo. Supreme Court Decision Number 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 in the names of Adi Mulyono, Agung Mulyono, Adrian Fajar Syahputra and Aris Fauzi, if you look at the chronology of the case, it can be seen that businessman CV. Mestika Jaya Abadi does not seem to understand the provisions of the labor law, because almost all the normative rights of workers/laborers who work in the company are not fulfilled, such as wages not complying with the regulations, workers/laborers not being registered as BPJS health participants and BPJS Jamsostek participants, no there is no menstrual leave, no leave before giving birth and no right to leave after giving birth and other leave rights. The application of labor law in the District Court and the application of law in the Supreme Court of the Republic of Indonesia must be in accordance with the provisions of the applicable law, where the case decisions for the 4 (four) workers/laborers who sued CV. Mestika Jaya Abadi, both at the Medan District Court level and at the Indonesian Supreme Court level, there are differences that are felt to not reflect justice.

Ria Sintha Devi ¹⁾, Golan Hasibuan ²⁾, **Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022**

Keywords: Juridical Analysis, Application of Law, Medan District Court Decision Number 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo. Supreme Court Decision Number 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022v

PENDAHULUAN

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh sering terdengar melalui berita di televisi maupun dikoran-koran atau di media online, dan masalah PHK tersebut telah diatur secara yuridis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

Dalam tulisan ini diteliti tentang penerapan Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 apakah sudah mencerminkan keadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang bagi para pekerja/buruh yang menggugat atau belum.

Terjadinya PHK terhadap 4 (empat) orang pekerja/buruh seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung No. 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 atas nama Adi Mulyono, Agung Mulyono, Adrian Fajar Syahputra dan Aris Fauzi bila dilihat dari kronologis terjadinya kasus tersebut maka terlihat pengusaha CV. Mestika Jaya Abadi seperti tidak memahami aturan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, karena hampir semua hak normatif pekerja/buruh tidak dipenuhi seperti upah tidak sesuai aturan, tidak didaftarkan para pekerja/buruh menjadi peserta bpjs kesehatan dan peserta bpjs jamsostek, tidak adanya cuti haid, tidak adanya cuti sebelum melahirkan dan tidak adanya hak cuti sesudah melahirkan serta hak cuti lainnya.

Penerapan hukum ketenaga kerjaan pada Pengadilan Negeri dan penerapan hukum pada Mahkamah Agung RI haruslah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, dimana putusan perkara atas 4 (empat) pekerja/buruh yang menggugat CV. Mestika Jaya Abadi baik tingkat Pengadilan Negeri Medan dan pada tingkat Mahkamah Agung RI ada perbedaan yang dirasa kurang mencerminkan keadilan.

Dalam mengkaji rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan dari John Rawls, John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sbagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle* yaitu bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar membrikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Menurut Rawls, situasi ketidksamaan harus diberikan aturan yang sedmikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidksamaan menjmin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. *Kedua*, ketidksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Berdasarkan pedoman ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak.

John Rawls menegaskan, bahwa maka program penegasan keadilan yang berdimensi kerkyatan harus memprhtikan dua prinsip keadilan, yaitu: *Pertama*, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar

yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengtur kembali kesnjangan sosial ekonomi yang terjadi sehinga dapat memberi keuntungan yang brsifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi stiap orang, baik merka yang berasal dari kelompok berntung maupun tidak berntung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dipakai adalah yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana bentuk atau upaya perlindungan hukum, mengenai hak pesangon dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap seluruh para pekerja/ buruh sesuai aturan Undang-Undang, Digunakan pendekatan kualitatif, menggunkan data skunder yang dipeoleh dari sumberdata, bahan hukum primer: yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022. bahan hukum sekunderdisini adalah dokrin yang ada didalam buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan data informasi hukum yang valid dari internet, dan bahan hukum tersier, yani Bahan hukum yang dipergunakan adalah KamusBesar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum (Nababan et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn.

Sebuah konsep putusan (trtulis) tidak mempnyai kekuatan sbagai putusan sebelum dicipkanoleh hakim dimuka persdangan. Sejatinya putsanyang diucapkan itu (*uitspraak*) tidak boleh brtentangan denganyang tertulis (vonnis). Surat Edaran Mahkamah Agung No:5 Tahun1959 tanggal 20April 1959 dan No:1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstrksikan antara lain: agar pada waktu putusandiucapkan konsep putusan harussudah selesai. Maksud surat edaran ini untuk mencegah adanya perbdaan isi putsan yang diucapkan dengan yang tertulis. Andaikan terdapat perbedaan antara yangdiucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalahyang dicapkan karena putusan itu lahir sejakdiucapkan.

Putusan hakim dari satu lembaga peradilan secara filosofis telah diberi label sebagai mahkota hakim. Sebah mahkota idealnya adlah indah dan menawan serta enak untk dipandang oleh pncari keadilan (Adabi & Thariq, 2023).

Putusan hakim itu hrus memuat tiga hal yang essensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemnfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepstian (*rechtsecherheit*). Secara profesiaonal ketiga hal ini harus mendapat perhatian, meskipun dangat sulit diwujudkan dalam prakteknya, hal demikian dalam naluri seorang hakim harus ditumbuh kembangkan sehinga dapat melahirkan putsan yang berbbot dan bermnfaat serta menjamin kelngsungan hukum yang ada di msyarakat.

Duduk perkara kasus pemutusan hubungan kerja dalam studi kasus ini yaitu ketika 4 (empat) orang pekerja/buruh atas nama Adi Mulyono, Agung Mulyono, Adrian Fajar Syahputra dan Aris Fauzi tidak dibolehkan masuk

Ria Sintha Devi ¹⁾, Golan Hasibuan ²⁾, **Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022**

bekerja seperti biasa di perusahaan CV. Mestika Jaya Abadi pada tanggal 03 Mei 2019 karena mengikuti hari buruh sedunia di lapangan merdeka medan yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2019, dan hasil penelitian di perusahaan tersebut tidak memberikan hak-hak normatif pekerja/ buruh seperti :

1. Tidak membyarkan upah kepada para pekerja/buruh sesuai dngan ketntuan Upah Minimum Sektoral Kabupten Deli Serdang.
2. Tidak ada membrlakukan jam kerja normatif 7jam perhari atau40 jam perminggu(senin sampai dengan jumat 7jam, sabtu jam).
3. Tidak dimsukkannya hampir semua pekerja/buruh dalamprogram pemerintah yaitu BPJS Ketnagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
4. Tidak diberikanya cutihaid,cuti melahirkan,cuti tahunan,dan cuti lainnya sebgaimana diaturdalam UU No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.

Sesuai aturan yang berlaku para pekerja/buruh tersebut telah melakukan perundingan bipartit namun gagal,sehingga para pekerja/buruh tersebut mengadakan perkara tersebut guna mendapat Mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan di Kab.Deli Serdang,dan krena tidak ada juga titik temu akhirnya Ajuran dikluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan pada tanggal 12 Agustus 2019,dimana isi Anjuran tersebut berbunyi:

1. Agar CV.Mestika Jaya Abadi menrima Sdr.Afdul Rahmad,dkk(48 Orang) utuk bkerja kembali.
2. Agar Sdr.Afdul Rahmad,dkk (48 Orang) bkerja kembali sebgaimana mestinya.
3. Agar CV.Mestika Jaya Abadi dan Sdr.Afdul Rahmad,dkk(48 Orang) melaksankan kespakatan berama yang sudah disepakati kedua belah pihak pada tangal 15 Mei2019.
4. Apabila ada tuntutan normatif agar diajukan ke UPT Pengawasan Wilayah II Dinas TenagaKerja Provinsi SumateraUtara.
5. Agar pengusaha dan pekerja menjawab anjUran,menrima atau menolak anjuran selmbatnya 10(sepuluh) hari setelah menrima surat anjuran ini;
6. Dalam halanjuran ini ditolak oleh para pihak,maka para pihak atausalah satupihak dapt mengjukan perslisihan tersebut ke Pengadilan NegeriMedan.

Atas Ajuran dari Dinas Ketenagakerjaan tersebut pihak pengusaha tidak bersedia melaksanakannya, akhirnya ke empat pekerja/buruh atas nama Adi Mulyono dkk(4 orang) melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan tanggal 25 Februari 2021,lalu Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 November 2020 mengeluarkan putusan No.292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN MDN tertanggal 19 Nopember 2020 yang menurut penelitian telah mencerminkan keadilan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan saat ini penyelesaian perselisihan tersebut melalui Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Namun atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut pihak perusahaan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan dilawan dengan kontra kasasi oleh ke 4 (empat) pekerja/ buruh tersebut, dan pada tanggal 21 Juli 2021 keluarlah putusanMahkamah Agung RI No. 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang isi putusannya setelah diteliti belum mencerminkan keadilan sesuai Undang – Undang Ketenagakerjaan jo. UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ria Sintha Devi ¹⁾, Golan Hasibuan ²⁾, **Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022**

Dalam hal penerapan putusan Pengadilan Negeri Medan Pada Pengadilan Hubungan Industrial dengan No. Perkara : 292/Pdt.Sus-PHI/PN. Mdn, tertanggal 19 November 2022 setelah diteliti sudah mencerminkan keadilan sesuai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, dimana putusan yang dibuat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan telah melalui proses yang panjang dan telah diteliti dengan cermat dengan melihat isi Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, melihat alat bukti Penggugat dan alat bukti Tergugat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang di hadirkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di Pengadilan PHI Pada Pengadilan Negeri Medan.

Dimana putusan serta pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Medan pada perkara *aquo* dilampirkan pada tesis ini dan secara singkat isi putusannya menyatakan :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Pengugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat sesuai pasal 164 ayat (3) perhitungannya sama dengan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat(2),1(satu) kali uang Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayt (3) dan uang pengantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.106.668.419,00 (seratus enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. PENGGUGAT I (Adi Mulyono) :

- Uang Pesngon 2X3 X Rp. 2.938.524,00	=Rp.17.631.144,00
- Uang Penggantian Hak 15%X Rp.17.631.144,00	=Rp. 2.644.671,00
Sub Total	Rp. 20.275.815,00
- THR 2019	=Rp 2.938.524,00
- Upah Selama Proses 2 xRp. 2.938.524,00	=Rp. 5.877.048,00
TOTAL	=Rp.29.091.387,00

(Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

2. PENGGUGAT II (Agung Mulyono) :

- Uang Psangon 2 X 3 X Rp. 2.938.524,00	=Rp.17.631.144,00
- Uang Pnggantian Hak 15%X Rp. 17.631.144,0	= Rp. 2.644.671,00
Sub Total	Rp.20.275.815,00
- THR 2019	= Rp. 2.938.524,00
Upah Selama Proses 2 xRp.2.938.524,00	=
<u>5.877.048,00</u>	<u>Rp.</u>
TOTAL	= Rp. 29.091.387,00

(Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

3. PENGGUGAT III (Adrian Fajar Syahputra):

- Uang Psangon 2X3 X Rp.2.938.524,00	= Rp. 17.631.144,00
--------------------------------------	---------------------

Ria Sintha Devi ¹⁾, Golan Hasibuan ²⁾, Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan
Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022

- Uang Penggantian Hak 15%X Rp. 17.631.144,00 = Rp. 2.644.671,00

Sub Total Rp.20.275.815,00

- THR 2019 = Rp.2.938.524,00

- Upah Selama Proses 2xRp. 2.938.524,00 = Rp.5.877.048,00

TOTAL = Rp.29.091.387,00

(Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

4. PENGGUGAT IV (Aris Fauzi) :

- Uang Pesngon 2 X 2 X Rp.2.938.524,00 = Rp.11.754.096,00

- Uang Penggantian Hak 15%XRp.11.754.096,00 = Rp. 1.763.114,00

SubTotal Rp.13.517.210,00

- THR 2019 = Rp 2.938.524,00

Upah Selama Proses 1 x Rp. 2.938.524,00 = Rp. 2.938.524,00

TOTAL = Rp.19.394.258,00

(Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

4. Menolak gugatan para Pengugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Negara segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 311.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

B. Penerapan Hukum Pada Putsan Mahkamah Agung No.894 K/Pdt.Sus-PHI/2022.

Dalam pertimbangan hukm Majelis Hakim Mahkamah Agung pada putusan No.894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 21 Juli 2022 terlihat ada kejanggalan pada pertimbangan hukum tersebut dan dilampirkan dalam tesis ini, namun secara singkat isi putusan Mahkamah Agung tersebut berbunyi :

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Pmutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Para Pengugat/ParaTermohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Para Penggugat terbukti telah mangkir kerja selama lebih dari 5 (lima) hari kerja dan Tergugt trbukti pula telah membrikan Surat Peringatan I (SPI), Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III (bukti P-15A sampai dngan P-18C), tetapi Tergugat belum pernah mengirimkan surat panggilan kerja kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adil dan patut Para Pengugat berhak memperoleh Uang Kompnsasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 52 berupa Uang Pesngon sebesar 1xketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghrgaan Masa Kerja sebesar 1xketentuan Pasal 156 ayat(3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4), THR, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Penggugat	Upah	Uang Pesangon	Uang Penggantian Hak	THR	TOTAL
1	Penggugat I	Rp 2.938.524,00	Rp 4.407.786.00	Rp 661.168,00	Rp 2.938.524,00	Rp 8.007.478,00

Ria Sintha Devi ¹⁾, Golan Hasibuan ²⁾, **Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022**

2	Penggugat II	Rp 2.938.524,00	Rp 4.407.786,00	Rp 661.168,00	Rp 2.938.524,00	Rp 8.007.478,00
3	Penggugat III	Rp 2.938.524,00	Rp 4.407.786,00	Rp 661.168,00	Rp 2.938.524,00	Rp 8.007.478,00
4	Penggugat IV	Rp 2.938.524,00	Rp 4.407.786,00	Rp 661.168,00	Rp 2.938.524,00	Rp 8.007.478,00
	Total	Rp32.029.912,00				

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau UU, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Tuan ARIFIN TAN JAYA, pekerjaan sbagai Direktur CV.MESTIKA JAYA ABADI**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti* Nomor 3;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratuslima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekusaaan Kekhiman, UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No.3 Tahun 2009 serta perturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tuan ARIFIN TAN JAYA, pekerjaan sebagai Direktur CV MESTIKA JAYA ABADI, tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.292/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn., tanggal 19 November 2020 menjadi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - b. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Trgugat putus sejak putusan ini dibacakan;

Mengkum Trgugat untuk membayar Uang Kompnsasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesngon, Uang Pengantian Hak dan Tunjangan hari Raya 2019 kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No.	Penggugat	Total
1.	Penggugat I	Rp8.007.478,00
2.	Penggugat II	Rp8.007.478,00
3.	Penggugat III	Rp8.007.478,00
4.	Penggugat IV	Rp8.007.478,00
	Total	Rp32.029.912,00

(tiga puluh dua jutadua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas

Ria Sintha Devi ¹⁾, Golan Hasibuan ²⁾, **Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022**

rupiah);

- a. Menolak gugatan Para Pengugat untuk selain dan selebihnya;
- b. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;
3. Setelah diteliti ternyata perhitungan uang Pesangon dan hak lainnya yang diputs oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.894K/Pdt.Sus-PHI/2022 tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan jo. UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja.

Atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut belum mencerminkan keadilan sesuai dengan ketentuan UU ketenagakerjaan dalam hal :

1. Upah proses terhadap Para Penggugat yang tidak dimuat dalam pertimbangan hukum sesuai isi putusan Mahkamah Agung RI halaman 5 dari 12 halaman pada angka 8 sehingga, sementara pada putusan Pengadilan Negeri Medan tertulis jelas bersama pertimbangan hukumnya.
2. Jumlah hak pesangon dan uang penggantian hak 15% pada Putusan Mahkamah Agung RI halaman 9 alinea ke 5 (lima) menyatakan: Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karna Para Penggugat terbukti telah mangkir kerja selama lebih dari 5 (lima) hari kerja dan Tergugat terbukti pula telah membrikan Surat Peringatan I (SP1), SP II dan SP III (bukti P-15A sampai dengan P-18C), tetapi Tergugat belum pernah mengirimkan surat panggilan kerja kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat(1) UU Ketenagakerjaan, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adil dan patut Para Penggugat berhak memperoleh Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 52 berupa Uang Pesangon sebesar 1x ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1x ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4), THR, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Penggugat	Upah	Uang Pesangon	Uang Penggantian Hak	THR	TOTAL
1	Penggugat I	Rp 2.938.524,00	Rp 4.407.786,00	Rp 661.168,00	Rp 2.938.524,00	Rp 8.007.478,00
2	Penggugat II	Rp 2.938.524,00	Rp 4.407.786,00	Rp 661.168,00	Rp 2.938.524,00	Rp 8.007.478,00
3	Penggugat III	Rp 2.938.524,00	Rp 4.407.786,00	Rp 661.168,00	Rp 2.938.524,00	Rp 8.007.478,00
4	Penggugat IV	Rp 2.938.524,00	Rp 4.407.786,00	Rp 661.168,00	Rp 2.938.524,00	Rp 8.007.478,00
	Total					Rp 32.029.912,00

Hasil perhitungan uang pesangon dan hak lainnya yang diteliti sesuai UU tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2) Jo. UU RI No.11 Tahun 2020 tentang

Ria Sintha Devi ¹⁾, Golan Hasibuan ²⁾, **Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022**

Cipta Kerja jo.Peraturan Pemerintah RI No.35 Tahun 2021 Tentang Perjnjian Kerja Waktu Tertntu,Alih Daya,Waktu Kerja dan WaktuIstirahat,dan PHK Pasal 40 ayat (2) c bila Mahkamah Agung memberikan putusan 1 kali ketentuan seharusnya jumlah pesangon dan hak lainnya yang harus diterima oleh 4(empat) orang Para Penggugat tersebut adalah sebagaiberikut:

1. PENGGUGAT I(Adi Mulyono), Masa Kerja 2 Tahun :

- Uang Psangon 1 X 3 X Rp. 2.938.524,00 =Rp. 8.815.572,00
- Uang Penggantian Hak 15%X Rp. 8.815.572,00 =Rp. 1.322.335,00
- Sub Total Rp. 10.137.907,00
- THR 2019 = Rp 2.938.524,00
- TOTAL = Rp.13.076.431,00**

(Tiga Belas Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

2. PENGGUGAT II(Agung Mulyono) Masa Kerja 2Tahun :

- Uang Pesangon 1 X 3 X Rp. 2.938.524,00 = Rp. 8.815.572,00
- Uang Penggantian Hak 15%X Rp. 8.815.572,00 = Rp. 1.322.335,00
- Sub Total Rp. 10.137.907,00
- THR 2019 = Rp 2.938.524,00
- TOTAL = Rp.13.076.431,00**

(Tiga Belas Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

3. PENGGUGAT III (Adrian Fajar Syahputra) Masa Kerja 2 Tahun :

- Uang Pesangon 1 X 3 X Rp. 2.938.524,00 = Rp. 8.815.572,00
- Uang Penggantian Hak 15%X Rp. 8.815.572,00 = Rp. 1.322.335,00
- Sub Total Rp. 10.137.907,00
- THR 2019 = Rp 2.938.524,00
- TOTAL = Rp.13.076.431,00**

(Tiga Belas Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

4. PENGGUGAT IV (Aris Fauzi) Masa Kerja 1 Tahun :

- Uang Pesangon 1 X 2 X Rp. 2.938.524,00 = Rp. 5.877.048,00
- Uang Penggantian Hak 15%X Rp. 5.877.048,00 = Rp. 881.557,00
- Sub Total Rp. 6.758.605,00
- THR 2019 = Rp 2.938.524,00
- TOTAL = Rp. 9.697.129,00**

(Sembilan Juta enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Seharusnya isi tulisan pada tabel yang benar adalah sebagai berikut :

No	Penggugat	Upah	Uang Pesangon	Uang Penggantian Hak	THR	TOTAL
1	Penggugat I	Rp.2.938.524,00	Rp. 8.815.572,00	Rp.1.322.335,00	Rp.2.938.524,00	Rp. 13.076.431,00

Ria Sintha Devi ¹⁾, Golan Hasibuan ²⁾, **Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022**

2	Penggugat II	Rp.2.938.524,00	Rp. 8.815.572,00	Rp.1.322.335,00	Rp.2.938.524,00	Rp. 13.076.431,00
3	Penggugat III	Rp.2.938.524,00	Rp. 8.815.572,00	Rp.1.322.335,00	Rp.2.938.524,00	Rp. 13.076.431,00
4	Penggugat IV	Rp.2.938.524,00	Rp.5.877.048,00	Rp. <u>881.557,00</u>	Rp.2.938.524,00	Rp. 9.697.129,00
Total		Rp.48.926.422,00				

Sesuai ketentuan seharusnya isi tabel dipersingkat dibawah ini adalah sebagai berikut:

No	Penggugat	Total
1.	Penggugat I	Rp. 13.076.431,00
2.	Penggugat II	Rp. 13.076.431,00
3.	Penggugat III	Rp. 13.076.431,00
4	Penggugat IV	Rp. 9.697.129,00
Total		Rp. 48.926.422,00

(empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

Bila dibandingkan isi Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No.894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dengan hasil perhitungan pengaturan pesangon sesuai aturan UU tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap 4(empat) orang pekerja/buruh terlihat sebagai berikut :

1. PENGGUGAT I (Adi Mulyono), Masa Kerja 2 Tahun.
 - Putusan Mahkamah Agung, jumlah Pesangon : Rp. 8.007.478,-
 - Perhitungan sesuai aturan UUK No. 13 Tahun 2003 : Rp. 13.076.431,-
 - Sehingga berkurang : Rp. 5.068.953,-
2. PENGGUGAT II (Agung Mulyono) Masa Kerja 2 Tahun.
 - Putusan Mahkamah Agung, jumlah Pesangon : Rp. 8.007.478,-
 - Perhitungan sesuai aturan UUK No. 13 Tahun 2003 : Rp. 13.076.431,-
 - Sehingga berkurang : Rp. 5.068.953,-
3. PENGGUGAT III (Adrian Fajar Syahputra) Masa Kerja 2 Tahun.
 - Putusan Mahkamah Agung, jumlah Pesangon : Rp. 8.007.478,-
 - Perhitungan sesuai aturan UUK No. 13 Tahun 2003 : Rp. 13.076.431,-
 - Sehingga berkurang : Rp. 5.068.953,-
4. PENGGUGAT IV (Aris Fauzi) Masa Kerja 1 Tahun.
 - Putusan Mahkamah Agung, jumlah Pesangon : Rp. 8.007.478,-
 - Sesuai Aturan UUK No. 13 Tahun 2003 : Rp. 9.697.422,-
 - Selisih : Rp. 1.689.944,-

Ria Sintha Devi ¹⁾, Golan Hasibuan ²⁾, **Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022**

Atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut ke 4 (empat) pekerja/ buruh mengalami kerugian, ditambah pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Medan dihilangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sehingga dirasakan belum mencerminkan keadilan terhadap 4 (empat) orang pekerja yang menggugat sesuai aturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

SIMPULAN

Penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn telah sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan yang berlaku sehingga telah mencerminkan rasa keadilan kepada 4 (empat) pekerja/ buruh yang menggugat, sedangkan penerapan Putusan Mahkamah Agung No.894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tidak sesuai tentang tata cara penghitungan uang pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku sehingga dirasa belum mencerminkan keadilan kepada 4 (empat) orang pekerja/ buruh yang menggugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adabi, M. I., & Thariq, P. A. (2023). ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HANDPHONE COPY. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), 437–450.
- Adie, H.Zaeni Asyh dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP. 2019.
- Kartasapoetra, G dan Rience Indraningsih, 1982, *Pokok-pokok Hukum Peburuhan*, cct.1, Armico Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marbun, Jaminuddin dan Rika Jamin Marbun, Pengantar Hubungan Industrial Di Indonesia, Medan : USU Press, 2022.
- Nababan, A. K., Junaidi, M., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2022). Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 314–330.
- Soekanto, Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014.